



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/576/KSB/011.3/2025

NOMOR : 100.3.7.1/10.02/KSB/404.101.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Pebruari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2025 -2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah menandatangani naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi Nomor : 120.23/27/011.3/KSB/2021 dan Nomor : 188/01.01/KSB/404.011/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
2. Bahwa naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan berakhir pada tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya secara berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepakatan Bersama ini yang diberitahukan secara tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili, dan/atau *e-mail* dengan alamat berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya
No. Telp / Fax : (031) 3524259 / (031) 3524259
Email : adpemun.jatimprov@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi
No. Telp / Fax : (0351) 4477121
Email : adpem@ngawikab.go.id
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tertulis, faximili dan *email*;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama Nomor : 120.23/27/011.3/KSB/2021 dan Nomor : 188/01.01/KSB/404.011/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan daerah dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang masih menggunakan Kesepakatan Bersama lama sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka atas Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku sampai dengan 4 Januari 2026.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA